



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Atas Lk. IV, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, (NIK) : 127303030189XXXX, e-mail : XXXXsimanullang28@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Sutomo Gang Bakso Wong Solo, Kelurahan Simare-mare Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, (NIK) : 127104610189XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Nyierlin Sipahutar pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Surat Pemberkatan Pernikahan No. /GEPKIM/PJ/X/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Kudus Immanuel (GEPKIM) Sihapas;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Sibolga pada tanggal 15 November 2011 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 127303090913XXXX tertanggal 16 Februari 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Jend. Sudirman Atas Lk. IV Kelurahan Aek Parombunan dan kehidupan berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri;
4. Bahwa sekitar 2014 awal mula terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat merasa kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan Swasta;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, karena perbedaan pendapat terkait keputusan Penggugat meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2017, terjadi kembali percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak tersebut tinggal di rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa seminggu setelah cekcok, Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama dan Tergugat setuju untuk pulang ke rumah;
8. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2018, terjadi kembali cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya. Sejak saat itu Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah hingga saat ini;
9. Bahwa diketahui selama bersama Tergugat, si anak selalu dalam keadaan tidak terawat dan sakit-sakitan. Sekarang si anak dalam asuhan Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat, si anak dalam keadaan sehat dan terawat.
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk kembali kerumah, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat maka

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dan anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Nyierlin Sipahutar pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Surat Pemberkatan Pernikahan No. /GEPKIM/PJ/X/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Kudus Immanuel (GEPKIM) Sihapas adalah sah secara hukum;
- 3.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Nyierlin Sipahutar pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Surat Pemberkatan Pernikahan No. /GEPKIM/PJ/X/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Kudus Immanuel (GEPKIM) Sihapas adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- 4.** Menetapkan anak yang bernama Anak lahir di Sibolga pada tanggal 15 November 2011 tersebut diasuh dan dibesarkan oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga agar dapat digunakan untuk kepengurusan akta perceraian dan administrasi kependudukan lainnya.

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg masing-masing tertanggal 31 Oktober 2024 dan tertanggal 12 November 2024, dimana surat tercatat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 127303030189XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK : 1202034104900XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli ddari fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1273030909130XXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Asli dari Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Kudus Immanuel (GEPKIM) selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Asli dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 5400026XXX atas nama Anak tertanggal 08 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. OTENIELI GULO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas);
- Bahwa Saksi kenal karena tetangga sekampung tepatnya tetangga sebelah rumah persis berbatasan dinding rumah;
- Bahwa di jalan Jend. Sudirman Atas Lingkungan IV, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepertinya masih Jalan Jend. Sudirman Atas situ, soalnya Saksi pindah ke lingkungan itu sejak tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- Bahwa karena Saksi pindah rumah ke samping rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat mereka tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak Namanya Anak dan saat ini berusia 13 (tigabelas) tahun serta ada pada pengasuhan atau dirawat Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 (dua ribu empat belas), Penggugat dan Tergugat ini sering ribut atau cekcok hingga sampai pukul-pukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling memukul;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Bank Perkreditan Rakyat atau BPR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat merupakan seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2018 (duaribu delapan belas);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi anaknya sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas);

2. ERLINA IRAWATI SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- Bahwa Saksi tinggal di kos dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di jalan Jend. Sudirman Atas Lingkungan IV, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa karena Saksi pindah rumah ke samping rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat mereka tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak Namanya Anak dan saat ini berusia 13 (tigabelas) tahun serta ada pada pengasuhan atau dirawat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini sering cek-cok;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri dari Otenieli Gulo merupakan teman Saksi karena Saksi sering berkunjung ke rumah dari Otenieli Gulo ini sehingga sering mendengar dan melihat langsung cek-cok;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2018 (duaribu delapan belas);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sutomo Gang Bakso Wong Solo, Kelurahan Simare-mare Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan panggilan surat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat diterima oleh Tergugat sendiri serta tidak ada bantahan terkait hal tersebut dari pihak pejabat kelurahan setempat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi OTENIELI GULO, dan ERLINA IRAWATI SIHOMBING, yang dibawah janji yang masing-masing telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah beralasan petitum-petitum Penggugat untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak menyebutkan perkawinan tersebut menjadi batal bilamana melampaui batas waktu pelaporan ataupun tidak dilaporkan sama sekali, akan tetapi hanyalah dikenai sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa kenyataan mayoritas setiap masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga hanya menjalankan perkawinan secara adat dan juga agama saja, namun masih jarang melakukan pencatatan perkawinannya di instansi pencatatan sipil terkait, dikarenakan kekurangtahuan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dengan latar belakang masyarakat baik pendidikan maupun sosiologi yang beragam;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun perkawinan belum dicatatkan di instansi pencatatan sipil, namun kenyataannya jika seseorang telah menikah sah secara agama tetap terbit dokumen-dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa mereka ada pasangan suami istri,

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika pasangan tersebut berpisah dan tidak mendapatkan putusan cerai dari pengadilan maka pasangan tersebut tidak bisa mengurus kartu keluarga baru ataupun dokumen lain ketika menikah kembali, sehingga masalahnya akan menjadi semakin rumit;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (termasuk juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) tidak memberi solusi atau jalan keluar bila mana seseorang (Penduduk) yang belum melaporkan atau terlambat melaporkan perkawinannya hendak melakukan perceraian, karena Kantor Pencatatan Sipil baru bersedia menerima laporan perkawinan tersebut apabila pada saat melaporkan perkawinan dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Sedangkan bagi penduduk yang akan bercerai yang dalam hal ini termasuk Penggugat, hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta didukung keterangan Para Saksi bahwa terdapat fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 23 Maret 2011 dihadapan Pdt. NYIERLIN SIPAHUTAR, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tetap akan terhalang bilamana melakukan perkawinan berikutnya karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh pemuka agama belum dinyatakan putus karena perceraian. Selanjutnya bukti P-3 menerangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercantum dalam Kartu Keluarga, dan disebutkan status perkawinan sebagai kawin dimana Penggugat status dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga sedangkan Tergugat status dalam keluarga sebagai isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung negara sudah mengakui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan kemanfaatan hukum bagi status Penggugat maupun Tergugat yang perkawinannya hanya dilakukan menurut ketentuan agama, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum meskipun tidak didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat fakta Penggugat dan Tergugat sudah sering percekcoakan sejak tahun 2014, dan sejak tahun 2018 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Tergugat pergi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan 1 (satu) orang anak. Kemudian sejak Tergugat pergi meninggalkan, ternyata tidak pernah mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut membuat hubungan suami isteri menjadi tidak lagi harmonis, sehingga salah satu pihak dalam hal ini Penggugat tidak lagi mengkehendaki perkawinan mereka dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah terbukti dapat disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat memohon hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Anak dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan intinya menyatakan meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 15 November 2011, dan saat ini masih berusia 13 (tigabelas) tahun serta anak tersebut selama ini telah dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik, maka dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak-hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anak tersebut serta kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dipertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat mengenai pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, maka terhadap petitum kelima ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;"

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pdt. Nyierlin Sipahutar pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Surat Pemberkatan Pernikahan No. /GEPKIM/PJ/X/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Kudus Immanuel (GEPKIM) Sihapas adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Nyierlin Sipahutar pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Surat Pemberkatan Pernikahan No. /GEPKIM/PJ/X/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Kudus Immanuel (GEPKIM) Sihapas adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan anak yang bernama Anak lahir di Sibolga pada tanggal 15 November 2011 tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Sbg

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN



Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Meterai	:	Rp10.000,00;
3.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.	Biaya	:	Rp75.000,00;
	Proses	:	
5.	Pa	:	Rp16.000,00;
6.	P	:	Rp10.000,00;
	NBP Panggilan Sidang	:	
7.	P	:	Rp8.000,00
	emberitahuan Putusan Tergugat	:	
8.	P	:	
	NBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp10.000,00
	Tergugat	:	
Jumlah		:	Rp169.000,00;
(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			